

PEMROV JATENG SALURKAN BANTUAN 15 TON BERAS DAN 7.500 MI MOCAF UNTUK WARGA SRAGEN



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240104-WA0050.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan pangan berupa 15 ton beras dan 7.500 mi mocaf, kepada warga Kabupaten Sragen. Bantuan secara simbolis diserahkan Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, di Balai Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten, Kamis (4/1/2024).

Dari jumlah bantuan itu, sebanyak 10 ton beras dan 5.000 pak mi mocaf dibagikan untuk 1.000 KK warga Desa Katelan Kecamatan Tangen. Sedangkan 5 ton beras dan 2.500 pak mi mocaf untuk 500 KK warga Desa Sambi Dhuwur, Kecamatan Tanon. Setiap KK mendapatkan 10 kilogram beras dan 5 pak mi mocaf.

Nana menyampaikan, bantuan pangan diberikan untuk membantu keluarga miskin. Bantuan diberikan kepada warga di dua lokasi tersebut, karena angka kemiskinannya masih cukup tinggi.

“Jadi kegiatan ini kita peruntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Karena mereka termasuk masyarakat miskin,” jelas Pj Gubernur.

Dalam pemberian bantuan itu, imbuhnya, Pemprov Jateng memberikan bahan pangan berupa mi mocaf dari singkong, untuk mengenalkan pangan lokal. Sehingga, masyarakat tidak hanya tergantung dengan beras, dan mi dari terigu yang bahan bakunya harus diimpor.

“Jadi mi mocaf buatan Karanganyar ini, sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakan, pemberian bantuan pangan itu merupakan bentuk kepedulian Pemprov Jateng kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan tersebut akan dilakukan di seluruh wilayah Jateng, dengan kantong kemiskinan tinggi.

Penerima bantuan dari Desa Katelan, Muniroh, mengaku bersyukur mendapat bantuan pangan dari pemprov. Menurutnya, bantuan yang diterima tersebut bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga. Apalagi, suaminya hanya bekerja sebagai buruh tani, yang penghasilannya tidak menentu.

“Alhamdulillah senang sekali. Suami kerja (buruh) tani. Per bulan penghasilannya tidak pasti. Apalagi saat musim kemarau kemarin tidak panen,” tuturnya. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-15-ton-beras-dan-7-500-mi-mocaf-untuk-warga-sragen/>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 15 Ton Beras dan 7.500 Mi Mocaf untuk Warga Sragen”, tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://www.panturapost.com/jateng-gayeng/2073697462/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-15-ton-beras-dan-7500-mie-mocaf-untuk-warga-sragen>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 15 Ton Beras dan 7.500 Mie Mocaf untuk Warga Sragen”, tanggal 4 Januari 2024.
3. <https://joglosemarnews.com/2024/01/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-pangan-untuk-warga-sragen-berupa-beras-dan-mi-mocaf-buatan-karanganyar/>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Pangan untuk Warga Sragen, Berupa Beras dan Mi Mocaf Buatan Karanganyar”, tanggal 5 Januari 2024.
4. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/04/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-15-ton-beras-dan-7500-mie-mocaf-untuk-warga-sragen>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 15 Ton Beras dan 7.500 Mie Mocaf untuk Warga Sragen”, tanggal 5 Januari 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

- keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi